



P U T U S A N

Nomor : **344 / PDT / 2012 / PT-MDN.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	JOANTO MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara, disebut Penggugat –I/Pembanding - I
2.	OP. MIKAEL MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat II/Pembanding -II
3.	OP. ROBERTO MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat III /Pembanding – III ;
4	BIRMEN MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat IV/Pembanding –IV ;
5	FERDINAND MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat V //Pembanding – V ;
6	GUDMEN MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat VI /Pembanding –VI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	KALIMUDA MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat VII/Pembanding – VII ;
8	MANGATUR MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat VIII/Pembanding – VIII ;
9	JONINGTA MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat IX //Pembanding –IX;
10	EFENDY MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat X /Pembanding – X ;
11	NAPSIR MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XI /Pembanding – XI ;
12	ROIDA BR. HOMBING	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XII / /Pembanding – XII ;
13	DEWI SIAHAAN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XIII /Pembanding – XIII ;
14	DERMA BR. HOMBING	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XIV/Pembanding – XIV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PANTUR MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XV/Pembanding – XV ;
16	NAI HALASSON BR. TOBING	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XVI/Pembanding – XVI ;
17	NAI ROBBIN BR. MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XVII/Pembanding – XVII ;
18	OP. MANGAMBIT BR MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XVIII/Pembanding – XVIII ;
19	NAI DEBORA BR. SIALAHI	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XIX/Pembanding – XIX ;
20	HOTNAULI PANDIANGAN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XX/Pembanding – XX ;
21	SENSUS MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXI/Pembanding – XXI ;
22	NAI EBI BR. MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXII/Pembanding – XXII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	TAMPIL MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXIII/Pembanding – XXIII ;
24	NAI DEWI BR. MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXIV/Pembanding – XXIV ;
25	BATBER R. BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXV/Pembanding – XXV ;
26	NAI LUKMAN BR. MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXVI/Pembanding – XXVI ;
27	GORDON MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXVII/Pembanding – XVII ;
28	JAPITER R. BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXVIII/Pembanding –XXVIII ;
29	RAYA BR. MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXIX/Pembanding – XXIX ;
30	HITLER	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	R.BUTAR		Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXX/Pembanding – XXX ;
31	NAI PATAR BR. SIREGAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXI/Pembanding – XXXI ;
32	SAHAT MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXII/Pembanding – XXXII ;
33	MARIDUP MANALU	Bertani Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXIII/Pembanding – XXXIII ;
34	MANATAP MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXIV/Pembanding – XXXIV ;
35	JENTI NABABAN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXV/Pembanding – XXXV ;
36	HELMY SIMAMORA	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXVI/Pembanding – XXXVI ;
37	DAME SIMATUPANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXVII/Pembanding – XXXVII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	EMPIDA MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXVIII/ Pembanding –XXXVIII ;
39	SAURI SIAHAAN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XXXIX/Pembanding –XXXIX ;
40	TIMBUL MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Iapanuh Utara disebut Penggugat XL/Pembanding – XL ;
41	ALI MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XLI/Pembanding – XLI ;
42	TOLOPAN MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XLII/Pembanding – XLII ;
43	JOHAN MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara Disebut Penggugat XLIII/Pembanding – XLIII ;
44	LAMBOK MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XLIV/Pembanding – XLIV ;
45	KIPUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SIHOMBING		Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XLV/Pembanding – XLV ;
46	NORI RUMAH BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XLVI/Pembanding – XLVI ;
47	DIMPU SIHOMBING	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XLVII/Pembanding – XLVII ;
48	WALMER MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XLVIII/Pembanding –XLVIII ;
49	SABUNGAN MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat IL/Pembanding –IL ;
50	ANTO MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat L/Pembanding –L;
51	SUDUNG SIHOMBING	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LI/Pembanding –LI ;
52	RIDUAN MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LII/Pembanding – LII ;
53	BARITA	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANALU		Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LIII/Pembanding – LIII ;
54	BITBEN MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LIV/Pembanding – LIV ;
55	RANTO MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LV/Pembanding – LV ;
56	HOTLER R. BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LVI/Pembanding – LVI ;
57	GOHAN NABABAN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LVII/Pembanding – LVII ;
58	MANOTAS MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LVIII/Pembanding – LVIII ;
59	LASTOR MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LIX/Pembanding – LIX ;
60	N.ROSALINA SIREGAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LX/Pembanding – LX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	N.NEPRIDA MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXI/Pembanding – LXI ;
62	OP. ENNI D. RAJA	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXII/Pembanding – LXII ;
63	RESTA SITORUS	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXIII/Pembanding – LXIII ;
64	TAMARIA ARITONANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXIV/Pembanding – LXIV ;
65	RAMKI SIREGAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXV/Pembanding – LXV ;
66	NURHAIDA MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXVI/Pembanding – LXVI ;
67	SIMPATI MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXVII/Pembanding – LXVIII
68	UMA MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXVIII/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			-LXVIII ;
69	SUMANDO MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXIX/Pembanding – LXIX ;
70	TIARMA SITORUS	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXX/Pembanding – LXX ;
71	DARMA SIHOMBING	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXI/Pembanding – LXXI ;
72	RENTA SIREGAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXII/Pembanding – LXXII ;
73	GAMAN ARITONANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXIII/Pembanding –LXXIII ;
74	NURHAYATI MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXIV/Pembanding –LXXIV ;
75	GOKLAS ARITONANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXV/Pembanding – LXXV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	ETTIS ARITONANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXVI
77	BONAR ARITONANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXVII/Pembanding -LXXVII ;
78	OP.MARINTON R.BUTAR	Bertani	Desa norisan Kanggir,gu, rec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXVIII/ Pembanding -LXXVIII ;
79	MARIDUK MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXIX/Pembanding -LXXIX ;
80	NAI JUMUJU R BR. MANULLANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXX/Pembanding - LXXX ;
81	BUNJUR MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXI/Pembanding -LXXXI ;
82	LASMA SIREGAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXII/Pembanding -LXXXII ;
83	RISTE SAMOSIR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXIII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pembanding –LXXXIII ;
84	LERIS MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXIV/Pembanding –LXXXIV ;
85	BENTI SIHOMBING	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonanga., Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXV/Pembanding –LXXXV ;
86	TIAJA R. BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXVI/Pembanding –LXXXVI ;
87	HOTMA MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXVII/ Pembanding –LXXXVII ;
88	JASMAN PASARIBU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXVIII/ Pembanding –LXXXVIII ;
89	LUSNI MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat LXXXIX/Pembanding –LXXXIX ;
90	NURMA MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XC/Pembanding – XC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	ERIANA MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XCI/Pembanding – XCI ;
92	NAI ROMINE BR. TUMEANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XCII/Pembanding – XCII ;
93	TORANG MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XCIII/Pembanding – XCIII ;
94	OP. ROBERTO R. BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat XCIV/Pembanding – XCIV ;
95	LEHET MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat VC/Pembanding –VC;
96	RONA Br. MARBUN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat VCVI/Pembanding – VCVI ;
97	BERMAN MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan; Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat VCVII/Pembanding – VCVII ;
98	JAPER MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat VCVIII/Pembanding –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			VCVIII ;
99	KASTAUNA BR. MARBUN	Bertani	Desa Horisan Kanggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat IC/Pembanding –IC ;
100	SUNAWAR MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat C/Pembanding –C ;
101	OKNER SIREGAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CI/Pembanding –CI ;
102	VERA MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CII/Pembanding – CII ;
103	MARUBAR R BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CIII/Pembanding – CIII ;
104	NAI LEHON BR.GULTOM	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CIV/Pembanding – CIV ;
105	LASKI MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CV/Pembanding – CV ;
106	NAI MIKHAEL BR. NABABAN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CVI/Pembanding –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CVI ;
107	DORNA R. BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CVII/Pembanding – CVII ;
108	ARISWAN R.BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CVIII/Pembanding – CVIII ;
109	PANTAS MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CIX/Pembanding – CIX ;
110	NAI BERLIANA NAINGGOLAN	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CX/Pembanding – CX ;
111	RICO MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXI/Pembanding – CXI ;
112	TOGU MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXII/Pembanding – CXII ;
113	OP. GRESIA R. BUTAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXIII/Pembanding – CXIII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	JANER SIREGAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXIV/Pembanding – CXIV ;
115	ARAN MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXV/Pembanding – CXV ;
116	NAI KRISTOPEL BR. TINJAK	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXVI/Pembanding – CXVI ;
117	JAGO ARITONANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXVII/Pembanding – CXVII ;
118	NAI ROY BR. TP. BOLON	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXVIII/Pembanding – CXVIII ;
119	DUTMEN MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXIX/Pembanding – CXIX ;
120	HATDI SIREGAR	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXX/Pembanding – CXX ;
121	SAHAT MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXXI/Pembanding –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			CXXI ;
122	ARLINTON MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXXII/Pembanding – CXXII ;
123	THEODORA ARITONANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXXIII/Pembanding – CXXIII ;
124	MINDO MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXXIV/Pembanding –CXXIV ;
125	TORSA SITUMEANG	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXXV/Pembanding – CXXV;
126	ALBERT MANALU	Bertani	Desa Horisan Ranggitgit, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara disebut Penggugat CXXVI/Pembanding –CXXVI

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. PANANGIAN SINAMBELA, SH dan atau 2.
JAYA SITEPU, SH dan atau 3. BUDI BAKTI SITEPU, SH dan atau
4. ANTON DIARY SURBAKTI, SH dan atau 5. WERIYUS HESTON MARBUN, SH., masing
- masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum , beralamat di Jalan Tempua Komp. Tempua Indah Blok D No. 9 Kec. Medan Sunggal. Medan, Telp : (061) 844 - 8262, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2011;

M E L A W A N :

1. **PT. YUNITA PERMAI** alamat di Jln. Bhayangkara 394 A/412 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, semula **Tergugat - I / sekarang Terbanding - I** ;-----
2. **ROBERT SIREGAR**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. Bhayangkara 394 A/ 412, Kec. Medan Tembung Medan, semula **Tergugat - II / sekarang Terbanding - II** ;-----
3. **HUMALA JOEL MANALU** dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya ELKAN MANALU, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara semula **Tergugat - III / sekarang Terbanding - III** ;-----
4. **JOSUA MANALU** dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya MARSIVUS MANALU, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec.Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara semula **Tergugat - IV / sekarang Terbanding - IV** ;-----
5. **MUDA MANALU** dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya MICHAEL MANALU, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara semula **Tergugat - V / sekarang Terbanding - V** ;-----
6. **RELLUS MANALU** dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya GOMAR MANALU, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec.Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - VI / sekarang Terbanding - VI** ;-----



7. **MAKEN MANALU** dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya TUA MANALU, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara , semula **Tergugat -VII / sekarang Terbanding – VII ;**-----
8. **JAPOREN MANALU** dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya MIDUK MANALU pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - VIII / sekarang Terbanding – VIII ;**-----
9. **JAUNUR MANALU**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - IX / sekarang Terbanding – IX ;**-----
10. **MANUHAR MANALU**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - X / sekarang Terbanding – X ;**-----
11. **JAMARADEN MANALU**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat -XI / sekarang Terbanding – XI ;**-----
12. **KASTO MANALU**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XII / sekarang Terbanding – XII ;**-----
13. **LOAS MANALU**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XIII / sekarang Terbanding – XIII ;**-----
14. **BISLER SIMAMORA**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat -XIV / sekarang Terbanding – XIV ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **AMIR SIREGAR**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab,

Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XV / sekarang Terbanding -**

XV ;-----

16. **OLOAN SIHOMBING** dalam hal ini diwakili oleh ahli, warisnya HOTMA Br. SITOMPUL,

pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara,

semula **Tergugat - XVI / sekarang Terbanding - XVI** ;-----

17. **TINUMPAHAN SIREGAR**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja,

Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XVII / sekarang Terbanding**

- XVII ;-----

18. **MANAMBOK MANALU**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec.

Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XVIII / sekarang Terbanding -**

XVIII ;-----

19. **POREN MANALU** dalam hal ini diwakili oleh ahliwarisnya BOKIM MANALU, pekerjaan

wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula

Tergugat- XIX / sekarang Terbanding - XIX ;-----

20. **GOMER MANALU**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab,

Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XX / sekarang Terbanding - XX** ;-----

21. **MANARAM MANALU** pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan,

Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XXI / sekarang Terbanding -XX**

I ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. **JAGUMBIT MANALU** pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XXII / sekarang Terbanding - XXII** ;-----

23. **BINSAR MANALU**, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Aek Raja, Kec. Parmonangan, Kab, Tapanuli Utara, semula **Tergugat - XXIII / sekarang Terbanding - XXIII** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

-----Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 September 2011, dalam register perkara Nomor : 40 / Pdt.G /2011/PN-Trt , yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan CXXVI adalah keturunan dari MANALU RUMAGORGA dengan silsilah seperti berikut ini : MANALU mempunyai 2 orang anak yang bernama 1. MANGARA ROBEAN dan 2. MANGARA DOLOK.
2. Bahwa Kemudian MANGARA ROBEAN mempunyai 5 orang anak yang bernama : 1. SORI MUNGU. 2. RUMAGORGA. 3. SIGUKGUHI. 4. RUMA IJUK. 5. RUMA HOLE;
3. Bahwa kemudian MANALU RUMA GORGA memperanakkan 3 orang yaitu : 1. Guru Nabolon. 2. BARTONG. 3. NAMORA TINUNGKUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Op. NAMORA TINUNGKUM memperanakkan 3 orang yang tertua bernama Namora Sininta, kemudian RAJA ENDA MANALU (Op. Penggugat I s/d CXXIV), kemudian Guru Somalangga ;
5. Bahwa Op. Penggugat I s/d CXXVI bernama Op. Raja Enda yang telah mendiami dan mengusahai tanah terperkara sejak puluhan tahun yang lalu sehingga telah menyatu hubungan batin antara tanah tersebut dengan jiwa dari Opung Penggugat I s/d CXXVI;
6. Bahwa entah bagaimana pada tanggal 07 April 1995 tanah yang menjadi milik warisan dari Op. Penggugat I s/d CXXVI telah diserahkan oleh Tergugat III sampai dengan XXIII yang merupakan keturunan dari MANALU SIGUKGUHI telah melakukan penyerahan sebidang tanah yang terletak di Desa AEK RAJA, Kec. PARMONANGAN, seluas kr 200 Ha, sebagaimana terlihat dari Surat Penyerahan Tanah tertanggal Aek Raja 7 April 1995 kepada Tergugat I melalui Tergugat II Robert Siregar (sebagai Direktur PT. Yunita Permai) disusul dengan surat penyerahan uang pago - pago dari Robert Siregar kepada Maken Manalu, dkk tertanggal 12 November 1996 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PEA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SANDARAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan TOLANG;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Aek Raja ;
7. Bahwa sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut dapat dilihat dari adanya Surat Keterangan Pemilikan Tanah/Pinus tertanggal 09 Desember 1996 seluas 25 Ha (yang mana luas tanah tersebut merupakan sebagian dari luas tanah 200 Ha) yang diperbuat Lembaga Dalihan Natolu dan diketahui unsur pemerintahan yaitu Kepala Desa Aek Raja D. Ruma Ijuk dan Camat Parmonangan Drs. Raymond S. Sagala;
8. Bahwa bukti dari diusahai dan didiaminya tanah terperkara juga dapat dilihat dari adanya pembangunan jalan, pembangunan persawahan sebagai mata pencaharian dari keturunan Op.Raja Enda hal ini dapat terlihat dari surat yang ditandatangani oleh Panitia pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengairan yaitu Bonatua Rumagorga disebut juga Bonatua Manalu sebagai ketua dan Op. Parluhutan Manalu sebagai Sekretaris dan St. Anggiat Aritonang sebagai Bendahara; dan pihak pemerintah desa pun telah ikut menyaksikan kegiatan dan memberikan bantuan berupa 42 zak semen pada tahun 1952, yang dilaksanakan Op. Penggugat I s/d CXXVI, hal tersebut dapat dilihat dari adanya surat yang dikirimkan kepada Asisten Wedana Kecamatan Parmonangan pada tanggal 20 Januari 1966.;

9. Bahwa selain pembuatan jalan dan pembangunan persawahan seperti yang diuraikan pada point 8 gugatan diatas, orangtua Penggugat-penggugat juga membangun kolam (Tambok Simin) yang sampai sekarang masih ada dilokasi tanah terperkara serta pengontrol air (check dum) guna melakukan pengaturan pengairan ke sawah-sawah penduduk sekitar, baik saat musim penghujan maupun musim kemarau.;
10. Bahwa entah bagaimana pada tanggal 07 April 1995 tanah yang nmenjadi milik warisan dari Op. Penggugat I s/d CXXVI telah diserahkan oleh Tergugat III sampai dengan XXIII yang merupakan keturunan dari Manalu Sigukguhi telah melakukan penyerahan sebidang tanah seluas \pm 200 ha, sebagaimana terlihat dari surat penyerahan tanah tertanggal Aek Raja 7 April 1995 kepada Tergugat I melalui Tergugat II (sebagai Direktur PT. Yunita Permai) disusul dengan surat penyerahan uang pago - pago dari Tergugat II kepada Tergugat VII, dkk tertanggal 12 November 1996 ;
11. Bahwa akan tetapi setahun setelah penyerahan tersebut tepatnya 1 April 1996, orang - orang yang sama (yang menyerahkan tanah pada tanggal 7 April 1995) telah pula membatalkan penyerahan tanah tersebut kepada Tergugat I yang diwakili Direkturnya Tergugat II, dengan demikian penyerahan tanah milik Penggugat Penggugat seluas 200 ha dengan sendirinya batal secara hukum.
12. Bahwa lagi pula Tergugat I sampai Tergugat XXIII adalah orang - orang yang sama sekali tidak berhak atas tanah terperkara yang merupakan tanah Ulayat (Warisan) dari Op.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I s/d CXXVI, dimana Tergugat III sampai Tergugat XXIII merupakan keturunan dari Manalu Sigukguhi yang bukan pemilik atas tanah perkara ;

13. Bahwa akibat dari penyerahan tanah seluas 200 Ha tersebut kepada Tergugat II, maka Penggugat I s/d CXXVI beserta keturunannya tidak dapat menguasai dan menguasai tanah tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat I s/d CXXVI, bahkan lebih jauh lagi Tergugat II telah mengadakan pihak Penggugat Penggugat ke Kepolisian dengan tuduhan telah melakukan Pengrusakan;

14. Bahwa padahal baik tanaman maupun tanah yang diperkarakan tersebut sama sekali bukanlah hak dari tergugat II yang selalu melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan Penggugat Penggugat melakukan pengrusakan, hal ini dapat dilihat dari Surat Kesepakatan Bersama antara S. Br. Siregar dan Tumbur Manalu, yang memberikan Kuasa untuk melakukan penjualan atas pohon pinus dan hasil penjualannya agar diserahkan kepada keturunan Op. Sotorojjar Rumagorga yang disaksikan oleh tokoh masyarakat Aek Raja dan Unsur Muspika antara lain Camat Parmonangan Drs. W. Simamora, Dan Ramil 08 Parmonangan R. Sinaga, Kapolsek Parmonangan Letda Pol. P. Simatupang, Kepala Desa Aek Raja D. Ruma ijuk, Saksi - saksi W. Ruma ijuk dan T. Manalu;

15. Bahwa terkait dengan itu, Tergugat II dan seorang yang bernama L. Lumban Gaol pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 April 1999 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat II pernah mendapat Kuasa dari keturunan Op. Sotorojjar Rumagorga untuk melakukan penebangan kayu Pinus yang berlokasi di Batu tindi, hal ini menunjukkan sebenarnya Tergugat II tidak pernah memiliki tanah di Aek Raja Kecamatan Parmonangan;

16. Bahwa lokasi tanah perkara yang terletak di Sitingko Langit adalah benar - benar tanah ulayat milik Manalu Rumagorga sebagaimana surat keterangan kepemilikan tanah No.39/SKKT/HRG/09 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Raja d/h Desa Horisan Ranggitgit pada bulan Maret 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II yang menguasai tanah terperkara Penggugat I s/d CXXVI telah pula melayangkan surat kepada pihak Bupati Tapanuli Utara dan Unsur Muspida lainnya yang isinya memohon agar Pemkab Taput, Kapolres Taput, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Kajari Tapanuli Utara, Ketua DPRD Tapanuli Utara berperan sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut sebagaimana terlihat pada surat tanggal 30 Januari 2008 Jo. 25 April 2008, namun sampai saat ini tidak ada respon dari pihak pemerintah, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Ketua DPRD Taput, Kajari Taput ;
18. Bahwa akibat dari Penguasaan lahan/tanah terperkara seluas ± 200 Ha oleh Tergugat I dan II sejak 07 April 1995 telah mengakibatkan kerugian moril maupun materil yang cukup besar yang dialami oleh Penggugat I s/d CXXVI yaitu :

a. **KERUGIAN MATERIL.**

Akibat dikuasainya tanah seluas ± 200 Ha maka Penggugat I s/d CXX VI kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan apabila tanah tersebut ditanami pohon pinus dengan rincian sebagai berikut :

Apabila tanah seluas ± 200 Ha ditanam Pohon Pinus sejak tahun 1995 maka saat ini telah dapat dipanen dengan hasil 1 Ha diperhitungkan dapat menghasilkan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) x 200 = Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah);

b. **KERUGIAN MORIL**

Bahwa akibat penguasaan lahan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat - Tergugat mengakibatkan Penggugat I s/d CXXVI merasa malu pada masyarakat sekitar karena seolah - oleh Penggugat I s/d CXXVI bukanlah yang berhak atas tanah tersebut. Kerugian Moril mi sesungguhnya sangat sulit dikompensasikan dengan sejumlah uang namun agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih mudah dalam mengambil keputusan maka Penggugat I s/d CXXVI membulatkan saja sejumlah uang dengan nilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Dengan demikian kerugian Materil maupun Moril yang dialami oleh Penggugat I s/d CXXVI adalah Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) + Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah);

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan yang dikemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak ke dalam suatu persidangan yang telah ditentukan guna didengar keterangannya, seraya mengambil keputusan yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d CXXVI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat III s/d XXIII yang meny rahkan tanah Penggugat I s/d CXXVI seluas 200 Ha, yang terletak di Desa AEK RAJA, Kec. PARMONANGAN kepada Tergugat I dan II yang terletak di :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PEA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SANDARAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan TOLANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan AEK RAJA;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad)

3. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I dan II yang menguasai dan mengusahi tanah terperkara tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat I s/d CXXVI atau kuasanya yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I s/d XXIII secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Penggugat I s/d CXXVI baik Materil maupun Moril yang keseluruhannya berjumlah Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I s/d CXXVI keturunan Op. Raja Enda sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 200 di Desa Aek Raja, Kec.Parmonangan, Kab.Tapanuli Utara;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat I s/d XXIII yaitu :
7. Menghukum Tergugat I s/d XXIII untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung ;

SUBSIDAIR.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono);

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Juli 2012, Nomor : 40 /Pdt.G/2011/PN-Trt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar ongkos perkara ini yang setelah dihitung sebesar Rp.6.581.000.- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

I. Membaca relas pemberitahuan isi putusan :

1. kepada Tergugat - V tanggal 07 September 2012 ;

2. kepada Tergugat - VII tanggal 07 September 2012 ;

3. kepada Tergugat - IX tanggal 07 September 2012 ;-----

4. kepada Tergugat - XVI tanggal 07 September 2012 ;-----

5. kepada Tergugat - XVIII tanggal 27 Agustus 2012 ;-----

6. kepada Tergugat - XIX tanggal 27 Agustus 2012 ;-----

7. kepada Tergugat - XX tanggal 27 Agustus 2012 ;

II . Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh : Musa Pengarapen Purba SH Nip.

195505081998051001 Panitera Pengadilan Negeri Tarutung No. 40 /Pdt.G / 2011 / PN.Trt yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat Panangian Sinambela, SH, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut pada tanggal 19 Juli 2011 No. 40/Pdt.G/ 2011/PN.Trt tanggal 01 Agustus 2012 , permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa PARA Tergugat .I, II , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXIII, / para Terbanding I, II , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXIII, tanggal 27 Agustus 2012 ;-----
2. kepada Tergugat – XX / Terbanding- XX pada tanggal 27 Agustus 2012 ;

3. kepada Tergugat – VII / Terbanding –VII pada tanggal 07 September 2012 ;-----
4. kepada Tergugat – IX / Terbanding – IX pada tanggal 07 September 2012 ;-----
5. kepada Tergugat - XVI / Terbanding –XVI pada tanggal 07 September 2012 ;-----
6. kepada Tergugat – XVIII / Terbanding – XVIII pada tanggal 27 Agustus 2012 ;

7. kepada Tergugat – XIX / Terbanding – XIX pada tanggal 27 Agustus 2012 ;

III. Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat tanggal 03 September 2012, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 September 2012 ;

IV. Membaca Relaas Penyerahan Memori banding kepada

1. Kuasa PARA Tergugat .I, II , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXIII, / para Terbanding I, II , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXIII, tanggal 17 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

2. Tergugat – V / Terbanding- V pada tanggal 10 September 2012 ;

3. Tergugat – XX / Terbanding- XX pada tanggal 17 September

2012 ;-----

4. Tergugat – VII / Terbanding –VII pada tanggal 10 September

2012 ;-----

5. Tergugat – IX / Terbanding – IX pada tanggal 10

September2012 ;-----

6. Tergugat - XVI / Terbanding –XVI pada tanggal 10 September

2012 ;-----

7. Tergugat – XVIII / Terbanding – XVIII pada tanggal 17 September

2012 ;-----

8. Tergugat – XIX / Terbanding – XIX pada tanggal 17 September

2012 ;-----

V. Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa PARA

Tergugat .I, II , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXIII, / para

Terbanding I, II , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXIII, yang

diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Oktober

2012;-----

VI. Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori banding kepada

1. kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 11 Oktober 2012 ;

2. Tergugat – V / Terbanding – V tanggal 09 Nopember

2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat – XX / Terbanding –XX tanggal 04 Oktober
2012 ;-----

4. Tergugat – VII / Terbanding – VII tanggal 09 September
2012 ;-----

5. Tergugat – IX / Terbanding – IX pada tanggal 09
Nopember2012 ;-----

6. Tergugat - XVI / Terbanding –XVI pada tanggal 09 Nopember
2012 ;-----

7. Tergugat – XVIII / Terbanding – XVIII pada tanggal 04 Oktober 2012 ;

8. Tergugat – XIX / Terbanding – XIX pada tanggal 04 Oktober 2012 ;

VII. Membaca Relaas Pemberitahuan dan membaca berkas kepada :

1. kuasa Para Penggugat / Para Pembanding tanggal 11 Oktober 2012 ;

2. Kuasa PARA Tergugat .I, II , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX,
XXI, XXIII, / para Terbanding I, II , X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII,
XX, XXI, XXIII, tanggal 17 September
2012 ;-----
--

3. Tergugat – V / Terbanding – V tanggal 10 September
2012 ;-----

4. Tergugat – XX / Terbanding –XX tanggal 17 September
2012 ;-----

5. Tergugat – VII / Terbanding – VII tanggal 10 September
2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat – IX / Terbanding – IX pada tanggal 10 September 2012 ;-----
7. Tergugat - XVI / Terbanding –XVI pada tanggal 15 September 2012 ;-----
8. Tergugat – XVIII / Terbanding – XVIII pada tanggal 17 September 2012 ; -----
9. Tergugat – XIX / Terbanding – XIX pada tanggal 17 September 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat semula para Pembanding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding ,sesuai Akta Banding tanggal 01 Agustus 2012 ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, bila dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri Tarutung diucapkan pada tanggal 19 Juli 2012 ,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Juli 2012 No. 40/Pdt.G/2011/PN.Trt dan telah membaca serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding semula Para Penggugat , bertanggal 03 September 2012 , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tarutung kurang cermat dalam **menyusun** putusan aquo , karena konstruksi / susunan putusannya tidak lazim didalam sistematika suatu putusan yang baik , karena itu Majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki konstruksi / susunan putusan dimaksud dengan sistematika sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut , kuasa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XXI, Tergugat XXII, dan Tergugat XXIV , mengajukan eksepsi mengenai hal sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2011 , tidak sah ;
2. Gugatan Error in Pesona atau keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;
3. Ekceptie Obscuur Libel , karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
4. Exceptio Obscuur Libel , karena tidak jelas objek sengketa ;
5. Exceptio Plurium Litis Consortium , pihak Tergugat tidak lengkap ;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum tingkat pertama mengenai Eksepsi para Tergugat diatas , maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain dengan uraian sebagai berikut :

- **Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2011 , tidak sah ;**

-----Menimbang, bahwa suatu surat kuasa khusus harus menyebutkan siapa – siapa yang harus digugat dan terhadap objek perkara apa harus diuraikan , misalnya tentang tanah harus diuraikan identitasnya , letaknya , batas – batasnya , kira – kira berapa luasnya ;

Suatu Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut subjek perkara maupun objek perkara , mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah , karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 123 HR/ Pasal 147 ayat (1) RBG dan SEMA NO. 1 Tahun 1971 ,yo SEMA NO. 6 Tahun 1994 sebagaimana pula ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung No. 1912 K/Pdt/1984 , dengan demikian tidak dapat digunakan untuk menggugat orang dipersidangan Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa ternyata Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2011 tidak mencantumkan objek perkara apa yang harus digugat, agar terlihat dalam suatu Surat Kuasa Khusus, adanya hubungan hukum antara baik Penggugat ataupun yang digugat dengan objek gugatan sehingga terurai jelas adanya konflik atau benturan kepentingan hukum diantara para pihak berperkara ; -----

-----Menimbang, bahwa karena dari isinya surat kuasa dimaksud menurut Majelis Hakim Tinggi tidak mengenai ciri – ciri sebagai Surat Kuasa Khusus, maka para Penerima Kuasa yaitu Panangian Sinambela SH dan ataupun Riky .P.D.Sihombing ,SH, tidak dapat mewakili para pemberi Kuasa (Non Legal Standing), yaitu Joanto Manalu, dkk untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2011 tersebut tidak sah ; -----

- **Tentang Eksepsio obscur Libel, karena tidak jelas objek sengketa ;**

----- Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus diatas yang ternyata tidak memuat tentang objek sengketa yang digugat, dihubungkan pula dengan surat gugatan para Penggugat, ternyata tidak secara tegas menguraikan bahwa objek sengketa adalah pemilik para Penggugat kecuali dalam posita point 6 mendalilkan bahwa Tergugat III s/d Tergugat XXIII, telah menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Aek Rajadst, namun dalil ini tidak bisa dipahami sebagai posita yang menjelaskan bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat, tetapi hanya mendalilkan bahwa Tergugat III s/d Tergugat XXIII telah menyerahkan kepada pihak lain, sehingga terkesan dan disimpulkan bahwa tanah milik para Penggugat yang disengketakan seperti terurai dalam posita 6 tersebut ; ---

----- Menimbang, bahwa seharusnya para Penggugat, menegaskan lebih dahulu tanah – tanah mana yang menjadi hak milik mereka kemudian tanah mana yang disengketakan, bandingkan dengan posita No. 7 yang mendalilkan adanya tanah 25 Ha yang menjadi bagian dari luas tanah 200 Ha, dan selanjutnya batas – batas tanah yang didalilkan dalam posita No. 6 adalah batas – batas tanah yang luasnya 25 Ha atau batas – batas tanah yang luasnya 200 Ha ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa walaupun kemudian para Penggugat menekankan objek sengketa pada hasil sidang Pemeriksaan Setempat (P.S atau Plaat Onderzoek) tanggal 19 April 2012 ,namun Majelis Hakim Tinggi lebih mempertimbangkan formalitas kejelasan objek sengketa ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi tidak lagi mempertimbangkan Eksepsi selanjutnya , maka dengan uraian pertimbangan menyangkut kedua eksepsi diatas , dipandang cukup untuk menyatakan eksepsi pada Tergugat beralasan , sehingga harus dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka menurut Hukum Acara Perdata , Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi tidak melanjutkan pertimbangannya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama , mengenai pokok perkara , karena secara formal eksepsi para Tergugat dikabulkan dan karena itu gugatan tidak dapat diterima , sehingga pembuktian materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding para Pembanding , sepanjang tentang keberatannya terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri tidak cukup (Onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan , Majelis Hakim Tinggi berpendapat sama dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada akhir putusan nanti , sedangkan keberatan selebihnya , karena menyangkut pokok perkara , karena Majelis Hakim Tinggi berpendapat gugatan tidak dapat diterima , maka tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

DALAM REKONPENSI :

-----Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari gugatan Rekonsensi diatas tampak jelas adanya hubungan yang erat (koneksitas) dengan gugatan konpensi , oleh karena itu apabila putusan dalam Konpensi diatas didasarkan pada pendapat Majelis Hakim Tinggi , bahwa para Kuasa Penggugat , tidak memiliki legal Standing disebabkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2011 tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima , maka gugatan Rekonsensi ini berlaku assecoir , sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan pendapat Majelis Hakim Tinggi ini selain menunjuk pada pasal 132 a HIR / PASAL.147 ayat 1 RBG , juga menunjuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 551.K/Sip / 1974 tanggal 10 -07- 1975 yang berpendapat bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang – undang yang mengakibatkan formalitas pengajuan gugatan tidak dipenuhi dengan sendirinya gugatan Rekonsensi yang diajukan Tergugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas , maka gugatan Rekonsensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi tidak dapat diterima, maka menurut hukum Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini , sedangkan dalam perkara Rekonsensi ongkos perkara Nihil ;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tinggi dalam amar putusannya sama dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , namun alasan Pertimbangan Hakimnya berbeda , karena itu putusan Pengadilan Negeri aquo , harus dibatalkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tinggi akan mengadili sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 -07 – 2012 No. 40 /Pdt.G/ 2011/PN.Trt tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan seperti terurai dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Ketentuan Hukum dan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Juli 2012 No. 40 / Pdt.G/2011/PN.Trt tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat / Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;---

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat kompensi/ Tergugat rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan pada hari : SELASA tanggal 19 Maret 2013, oleh Kami. **SYAMSUL BAHRI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORUT,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL SIDIK.SH.MH.** dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **20 Desember 2012 No. 344/PDT/2012/PT-MDN**, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 26 MARET 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **M. SIMARMATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

SYAHRIAL SIDIK.SH.MH.

- TTD -

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH

- TTD -

ELANG PRAKOSO .WIBOWO.SH.M.H.

- TTD -

M. SIMARMATA, SH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|------------|-----|---------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah **Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA PENGADILAN
TINGGI MEDAN

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH

NIP. 19610901 1983 03 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)